

BAB II

KONSEP HIBAH DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. HIBAH

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبّة) yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.¹ Menurut bahasa, hibah berarti mutlak “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya.²

Secara etimologi atau bahasa hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang orang yang diberi.³

Kemudian perkataan hibah yang berarti member dijumpai dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakariya berdo'a kepada Tuhan-Nya. Dia berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa"(QS. Ali Imran: 38).⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145

³ Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 113

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81

Sedangkan secara terminologi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.⁵

Dalam Kompilasi Yuridis (KHI) yang merupakan dasar hukum yang di gunakan orang muslim di Indonesia menerangkan dalam pasal 171, hibah adalah pemberian benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁶ Hibah juga berarti suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa.

Dalam kitab fiqih empat madzhab para Imam Madzhab mendefinisikan hibah dengan arti yang berbeda, namun pada intinya semua sama.

1. Para Ulama Madzhab Syafi'i mengatakan: hibah mempunyai dua macam arti, yaitu.
 - a. Umum, mencakup hadiah, hibah dan shadaqah.
 - b. Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian di namakan hibah *zatil arkan* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
2. Para Ulama Madzhab Hambali mengatakan: Hibah ialah pemberian milik yang dilakukan orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIV*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 167

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 133

mengetahuinya, harta tersebut itu memang ada kewajiban dengan tanpa imbalan.⁷

3. Para Madzhab Hanafi menjelaskan: hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
4. Hibah menurut madzhab Maliki: ini sama dengan hibah. Apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan dapat pahala-Nya madzhab Maliki ini dinamakan sedekah.

Perbedaan lain menurut madzhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul sedangkan sadaqah dan hadiah tidak memerlukan ijab dan qabul.⁸

Dari definisi di atas merupakan pengertian yang sama pada intinya, yaitu pemberian hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya yang dilandasi keikhlasan hati tanpa mengharapkan imbalan atau jasa.

Apabila ditelaah kembali, istilah hibah berkonotasi dengan pemberian hak milik kepada orang lain tanpa adanya paksaan dan secara suka rela serta tidak mengharapkan imbalan jasa. Hibah dalam arti

⁷Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqih Empat Madzhab*, cet IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa'), 425

⁸*Ibid.*, 147

pemberian juga bermakna, bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan kepada penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima hibah untuk mengembalikan.

Selain itu, hibah mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia. Dalam hubungan antara sesama, hibah beretujuan untuk melakukan perbuatan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Terbukti dari arti hibah, yaitu memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa, inilah yang membuktikan bahwasannya dalam perbuatan hibah terkandung tujuan yang sangat mulia.

Adapun istilah atau makna umum hibah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Ibraa'* yaitu : Menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sedekah yaitu : Menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu : Yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.

Pada hakikatnya antara hibah, hadiah dan sedekah adalah sama yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan si pemberi, dinamakan:

- a. Hibah : Kalau pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata.

- b. Hadiah : Bila pemberian itu dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata, memuliakan kepada yang diberi hibah atau karena dorongan cinta.
- c. Sedekah : Bila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi.⁹

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah menurut bahasa adalah pemberian sesuatu kepada orang lain semasa dia hidup secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan jasa. Sedangkan hibah menurut istilah adalah memindahkan hak milik suatu benda yang dilakukan oleh orang yang dianggap mampu dalam membelanjakan hartanya kepada orang lain sewaktu ia masih hidup dengan tanpa adanya imbalan atau balasan.

2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia,

⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 147

hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.¹⁰

Dalam hibah ada dua poin yang hendak dicapai. *Pertama*, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menimbulkan rasa saling menyayangi antara sesamanya. Memper erat hubungan silaturahmi antara sesama muslim yang merupakan salah satu ajaran agama Islam. Mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, serta menghilangkan kecemburuan sosial. *Kedua*, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menambah rasa syukur kita ke pada Allah, mengurangi kesombongan, menyadarkan kita bahwa harta hanyalah sebuah titipan dari Allah yang suatu saat pasti akan diambil kembali. Dalam al-Qur'an, manusia diajarkan untuk bisa saling tolong menolong antara sesama dalam hal kebaikan. Ini diperjelas dalam firman Allah surat Al Maa-idah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.¹¹

¹⁰Umar Said, *Yuridis di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), 149

¹¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106

Dalam Islam juga menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong kepada setiap orang yang membutuhkan, orang miskin dan anak-anak yatim. Di tegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ
 فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.¹²

Firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) ayat 38 yang berbunyi:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ,
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.”¹³

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 27

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 647

Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (sunnah).

Dalam ḥadīṣ|Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: *“Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”*¹⁴

Dari ayat dan ḥadīṣ|tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Hibah

1) Rukun Hibah

Rukun adalah unsur persyaratan yang wajib terpenuhi dalam sebuah kegiatan (ibadah). Belum bisa di katakan hibah apabila rukun hibah belum terpenuhi, karena rukun inilah suatu perbuatan itu bisa di katakan hibah. Rukun hibah tersebut terdiri dari:

- a. Harus ada orang yang memberi (*Wahib*)
- b. Harus ada yang diberi (*Mauhub lah*)

¹⁴Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlās 1995), 333

- c. Harus ada benda atau harta yang dimiliki secara sah yang akan diberikan (*Mauhub*).¹⁵

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah *shigat*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *shigat* hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli.¹⁶

2) Syarat-Syarat Hibah

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hibah menurut yuridis, yaitu pemberi hibah, penerima hibah dan barang yang di hibahkan.

a. Syarat-syarat pemberi hibah (*al-wahib*)

Penghibah, ialah orang yang memberikan sesuatu atau hartanya kepada pihak yang lain. Bagi penghibah yang akan menghibahkan sesuatu atau hartanya kepada orang lain, harus memenuhi syarat-syarat hibah sebagai berikut:

- 1) Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi pemindahan milik, karena itu mustahil seseorang yang tidak mempunyai hak milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain.
- 2) Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan *tabarru'*. Maksudnya ialah ia telah

¹⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum*, 148

¹⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244

mursyid, telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.

- 3) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemahnya akal ia ditetapkan di bawah perwalian.¹⁷
- 4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Syarat-syarat penerima hibah (*al-mauhub*)

Adapun syarat bagi penerima hibah adalah, harus benar-benar ada diwaktu pemberian hibah. Bila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.¹⁸

Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang saing,

c. Syarat-syarat barang yang di hibahkan (*al-mauhub*)

Al-Mauhub disyaratkan barang yang benar-benar ada dan mempunyai nilai. Penghibahan barang yang belum menjadi milik *wahib* menjadi batal hukumnya. Selain itu, barang yang di hibahkan haruslah barang yang dapat di milikinya zatnya, diterima peredarannya, kepemilikan barang tersebut dapat di alihkan, dapat

¹⁷ Asyuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: DEPAG RI, 1986), 202

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 14, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987), 179

dipisahkan dan dapat diserahkan kepada penerima hibah (*al-Mauhib lah*).¹⁹

Pendapat lain mengatakan tentang syarat barang yang dihibahkan ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Benda itu ada wujudnya
- 2) Bisa diserahkan
- 3) Benda itu milik si pemberi
- 4) Tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi
- 5) Benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya.²⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.²¹

4. Kadar atau Kapasitas Hibah

Dalam yuridis tidak ada larangan memberikan atau menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kepada orang lain tanpa ada batasan secara pasti.

Mengenai kadar atau ukuran pemberian hibah ini memang tidak dijelaskan secara terperinci didalam nash, sehingga jumlah harta

¹⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 136

²⁰M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum*, 149

²¹Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 247

yang dihibahkan tidak terbatas. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain:

Menurut Jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi berpendapat, tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Menurut mereka, orang yang melakukan hal semacam itu termasuk orang dungu dan harus dibatasi tindakannya.²²

Kemudian fuqaha berselisih pendapat dalam hal si pemberi hibah dalam keadaan sakit, apabila si pemberi hibah dalam keadaan sakit maka boleh menghibahkan 1/3 hartanya. Sebab jika melakukan hibah di waktu sakit, maka hibah tersebut disamakan dengan wasiat.

Dalam pasal 210 ayat 1 Kompilasi Yuridis (KHI) menyebutkan, “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi atau lebih”.²³

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dalam memberikan atau menghibahkan harta, seseorang tidak menghibahkan seluruh harta yang dimilikinya sekalipun diperbolehkan menurut *Jumhur Ulama'*, karena dikhawatirkan dapat

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, 181

²³ IKPI, *Kompilasi Yuridis*, (Bandung: Fokus Media, 2003), 66

menimbulkan kerugian dan penyesalan suatu hari nanti, walaupun pemberian hibah itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

5. Macam-Macam Hibah

Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan atau meminta imbalan kepada orang yang diberi hibah (suka rela). Diantara macam-macam hibah adalah:

1). Hibah Manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah (penghibah atau yang memberi hibah) atau ahli warisnya. Selanjutnya Imam Malik mengemukakan, bahwa apabila dalam akad pemberian hibah itu disebutkan jika penerima hibah meninggal dunia dan barang yang dihibahkan itu diserahkan kepada keturunannya maka hal itu di benarkan. Jika keturunannya sudah tidak ada lagi, maka barang yang dihibahkan itu dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.²⁴

Diantara hibah manfaat ialah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo) atau *minhah* (pemberian). Adapun hibah yang

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 143

disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup, disebut hibah *umri* (seumur hidup). Ada tiga pendapat mengenai hibah semacam ini yaitu:

- a) bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan segolongan Fuqoha'.
- b) bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
- c) bahwa jika pemberi hibah berkata, "barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu". Maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali pada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.²⁵

2). Hibah Benda atau Barang.

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid juz 3*, 442

untuk memperoleh kerindhaan Allah, dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.²⁶

Sedangkan hibah yang tidak dimaksudkan untuk mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehnya, akan tetapi mengenai hibah untuk mencari balasan dari sesama makhluk, fuqoha' masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkan hibah yang semacam itu, sedangkan Imam syafi'i berpendapat sebaliknya atau melarang hal tersebut.²⁷

6. Penarikan Hibah Kembali

Penarikan kembali harta hibah yang sudah diberikan adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji, dalam pandangan masyarakat secara umum atau bahkan dalam pandangan yuridis. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كما الكلب يقيء ثم يعود في قيئه

Artinya: *“Dari sahabat Ibnu Abbas R.A berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: orang yang meminta kembali harta yang dihibahkan laksana anjing yang muntah yang kemudian memakan kembali muntahannya.” (HR. Muslim)*

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid juz 3*, (Semarang: As-Syifa', 1990), 440-441

²⁷ *Ibid*, 441

Dalam pasal 121 Kompilasi Yuridis (KHI) disebutkan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hibah yang ditarik kembali oleh orang tua. Menurut Imam Malik, orang tua diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Kecuali bila barang yang dihibahkan tersebut telah berubah keadaannya, maka bila demikian dia tidak lagi boleh merujuknya.²⁸

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, menurutnya orang tua tidak diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh rujuk dalam hibah yang diberikan kepada orang lain.

Tidak selamanya menarik harta hibah yang telah diberikan itu suatu perbuatan yang tercela. Dalam keadaan tertentu, hibah yang ditarik kembali merupakan perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan.²⁹

Penarikan hibah yang mendatangkan kemaslahatan adalah hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada salah satu anaknya, karena mengabaikan anak yang lain.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, 191

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2006), 140

7. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas social dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmatat lil 'alamin*, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh kerennanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan social yang akibatnya bias mengganggu stabilitas keamanan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berbiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatr cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-kebihan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isyira²(17) ayat (29) yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “Dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal”.(QS. Al-Isyira² 29)³⁰

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 428

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajin memberikannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ () لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ()

Artinya: *“Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa”*(QS. Al-Ma'arij: 24-25)³¹

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 974

Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي
الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا أَفْضَلْتُ النِّسَاءَ

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: samakanlah pemberian diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku”*.³²

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

8. Hikmah Hibah

Hibah (pemberian) disyari’atkan oleh agama Islam karena mengandung hikmah yang sangat besar diantaranya adalah:

- a. Menghilangkan rasa iri dengki dan menyatukan hati dalam cinta, kasih dan saling manyayangi.
- b. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.

³² Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-awaliyah, t.t), 564

- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji, saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan mneghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh dan hasud.
- d. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- e. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial.³³

Saling memberi mengandung faedah yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemulyaan. “Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan”. Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran (3) ayat (8) yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: “(Mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". (QS. Ali Imran: 8).³⁴

Apabila seseorang suka memberi, bererti brusaha nendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemulyaan, mengilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan

³³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 917

kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.”

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyir (59) ayat (9) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyir: 9)³⁵

B. Konsep Hibah dalam Undang – Undang (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang (HIBAH), menerangkan tentang perihal pemberian (Hibah) sebagaimana berikut :

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

³⁵ *ibid*

2. Harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

C. Konsep Hibah dalam Undang – Undang BW (bugerlick with book)

Diterangkan dalam BW Bagian 4 tentang Pencabutan dan Pembatalan Hibah, yang memuat bebrapa pasal diantaranya :

Pasal 1688

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk member nafkah kepadanya.

Pasal 1689

Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu.

Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

Pasal 1690

Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindah tanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Pasal 1691

Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindah tangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Pasal 1692

Gugatan yang disebut dalam Pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

Pasal 1693

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁶

³⁶ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Hal.440